



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 250/PID.SUS/2019/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Iriyanto Alias Latto Bin Bahri, S ;**

Tempat lahir : Baranti-Sidrap ;

Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/4 Mei 1999 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kamp. Baranti, Kec. Baranti, Kab. Sidrap ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Mei 2019 Nomor : 250/PID.SUS/2019/PT MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
9. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Mei 2019 Nomor : 250/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
10. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang Nomor Register Perkara : PDM-17/PINRA.Euh.2/01/2019 tertanggal

28 Januari 2019 sebagai berikut ;

## DAKWAAN :

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa IRIYANTO Als. LATTO Bin BAHRI. S, pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar Jam 02.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Kampung Allecalimpo Kec. Tiroang Kab. Pinrang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

1. Berawal dari informasi masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi narkoba maka Tim dari Sat Narkoba Polres Pinrang antara lain saksi FIRMAN dan saksi ROFI melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) Narkoba jenis Shabu melalui telepon dengan Lelaki ADDI (DPO, yang akan dituntut dalam berkas perkara lain) dan saksi FIRMAN dan saksi ROFI sepakat bertemu dengan penjual shabu untuk penyerahan Narkoba jenis shabu tersebut di pinggir jalan di Kampung Allecalimpo Kec. Tiroang Kab. Pinrang. Kemudian saksi FIRMAN dan saksi ROFI menuju tempat di pinggir jalan di Kampung Allecalimpo Kec. Tiroang Kab. Pinrang, saat itu saksi FIRMAN dan Tim Sat Narkoba Polres Pinrang berdiri dari jauh memantau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi ROFI yang menghampiri Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi ROFI menanyakan kepada Terdakwa “apakah sudah ada shabu?”, lalu Terdakwa langsung menunjukkan pembungkus rokok LA berwarna merah yang berada di pinggir jalan yang terletak didekat Terdakwa berdiri, sehingga saat itu saksi ROFI langsung menangkap Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok LA berwarna merah yang berada di pinggir jalan dan membukanya berisi 1 (satu) sachet plastik berisi shabu. Dan pada saat itu juga saksi FIRMAN bersama Tim Sat Narkoba Polres Pinrang datang membantu saksi ROFI mengamankan Terdakwa dan barang buktinya ;

2. Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok LA berwarna merah berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa yang menyimpannya, yang Terdakwa peroleh dari Lelaki ADDI yang beralamat di Kampung Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap untuk diserahkan kepada Pembeli, dan Terdakwa akan diberikan komisi dari Lel. ADDI berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) apabila telah mengantar paket shabu tersebut kepada pembeli ;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 4896/NNF/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETAWAN,Amd dan HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa yang diketahui oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Drs.SAMIR,SSt,Mk,M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang

Makassar, bahwa barang bukti berupa :

4. Sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2120 gram, diberi nomor barang bukti 12230/2018/NNF ;
5. 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 12231/2018/NNF;
6. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa IRIYANTO Als. LATTO Bin BAHRI. S. ;

Kesimpulan :

7. 12230/2018/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
8. 12231/2018/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa IRIYANTO Als. LATTO Bin BAHRI. S, pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar Jam 02.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Kampung Allecalimpo Kec. Tiroang Kab. Pinrang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :Berawal dari informasi masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi narkotika maka Tim dari Sat Narkoba Polres Pinrang antara lain saksi FIRMAN dan saksi ROFI melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) Narkotika jenis Shabu melalui telepon dengan Lelaki ADDI (DPO, yang akan dituntut dalam berkas perkara lain) dan saksi FIRMAN dan saksi ROFI sepakat bertemu dengan penjual shabu untuk penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan di Kampung Allecalimpo Kec. Tiroang Kab. Pinrang. Kemudian saksi FIRMAN dan saksi ROFI menuju tempat di pinggir jalan di Kampung Allecalimpo Kec. Tiroang Kab. Pinrang, saat itu saksi FIRMAN dan Tim Sat Narkoba Polres Pinrang berdiri dari jauh memantau saksi ROFI yang menghampiri Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi ROFI menanyakan kepada Terdakwa “ apakah sudah ada shabu? ”, lalu Terdakwa langsung menunjukkan pembungkus rokok LA berwarna merah yang berada di pinggir jalan yang terletak didekat Terdakwa berdiri, sehingga saat itu saksi ROFI langsung menangkap Terdakwa, dan mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok LA berwarna merah yang berada di pinggir jalan dan membukanya berisi 1 (satu) sachet plastik berisi shabu. Dan pada saat itu juga saksi FIRMAN bersama Tim Sat Narkoba Polres Pinrang datang membantu saksi ROFI mengamankan Terdakwa dan barang buktinya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok LA berwarna merah berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa yang menyimpannya, yang Terdakwa peroleh dari Lelaki ADDI yang beralamat di Kampung Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap untuk diserahkan kepada Pembeli, dan Terdakwa akan diberikan komisi dari Lel. ADDI berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) apabila telah mengantar paket shabu tersebut kepada pembeli ;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 4896/NNF/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETAWAN,Amd dan HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Drs.SAMIR,SSSt,Mk,M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, bahwa barang bukti berupa :

11. Sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2120 gram, diberi nomor barang bukti 12230/2018/NNF ;

12. 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 12231/2018/NNF;

13. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa IRIYANTO Als. LATTO Bin BAHRI. S. ;

Kesimpulan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.12230/2018/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah

benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I

Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

15.12231/2018/NNF berupa urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak

ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal

5 Maret 2019, Nomor Register Perkara : PDM-17/PINRA./Euh.2/01/2019,

meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Terdakwa IRIYANTO Als. LATTO Bin BAHRI. S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I***" ;
2. Menghukum Terdakwa IRIYANTO Als. LATTO Bin BAHRI. S dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN, 6 (ENAM) BULAN**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa IRIYANTO Als. LATTO Bin BAHRI. S membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara

selama **8 (DELAPAN) BULAN** ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis **shabu** ;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek LA berwarna merah ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menghukum Terdakwa IRIYANTO Als. LATTO Bin BAHRI. S membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusannya tertanggal 1 April 2019 No. 31/Pid.Sus/2019/PN Pin, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

11. Menyatakan bahwa Terdakwa : **Iriyanto Alias Latto Bin Bahri, S** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** ” ;

12. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : **Iriyanto Alias Latto Bin Bahri, S** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan Pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Menetapkan barang bukti berupa :

16.1 (satu) sachet plastik yang berisikan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan

kristal bening narkoba jenis shabu ;

17.1 (satu) buah pembungkus rokok merek LA berwarna merah ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00

(Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 1 April 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor ; 13/Banding-IV Akta Pid.Sus/2019/PN Pin dan terhadap permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2019 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor ; 31/Pid.Sus/2019/PN Pin ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 4 April 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor ; 13/Banding-IV Akta Pid.Sus/2019/PN Pin dan terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2019 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor ; 31/Pid.Sus/2019/PN Pin ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa

Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 April 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 9 April 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa

Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing - masing pada tanggal 18 April 2019 dan tanggal 22 April 2019 telah diberitahu oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

13. Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRIYANTO Als. LATTO Bin BAHRI. S dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat hal-hal yang memberatkan yang ada sangkutpautnya dengan Terdakwa dan akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan dimana Terdakwa secara sadar dan sengaja menerima perintah dari Iel. ADI untuk mengantarkan shabu kepada pembeli yaitu saksi FIRMAN dan saksi ROFI yang sebelumnya telah sepakat untuk melakukan jual-beli shabu melalui Handphone dengan Iel. ADI ;

14. Bahwa perbuatan Terdakwa IRIYANTO Als. LATTO Bin BAHRI. S tersebut bertentangan dengan Upaya Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba di Indonesia. sehingga menurut kami Jaksa/Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar ;
15. Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
16. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa IRIYANTO Als. LATTO Bin BAHRI. S masing-masing selama **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
17. Menghukum Terdakwa IRIYANTO Als. LATTO Bin BAHRI. S membayar denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000 (SATU MILYAR RUPIAH)** , dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. Menyatakan barang bukti berupa :

18.1 (satu) sachet plastik yang berisikan 1 (satu) sachet plastik yang

berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu ;

19.1 (satu) buah pembungkus rokok merek LA berwarna merah ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa IRIYANTO Als. LATTO Bin BAHRI. S, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada tanggal 5 Maret 2019.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 1 April 2019, No. 31/Pid.Sus/2019/PN Pin, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan- pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama yaitu “ **Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** “, sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup adil dan pidana mana dapat dipandang memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 1 April 2019, No. 31/Pid.Sus/2019/PN Pin., yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**MENGADILI :**

19. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
20. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 1 April 2019, No. 31/Pid.Sus/2019/PN Pin, yang dimintakan banding tersebut ;
21. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
22. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
23. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2019** oleh kami **EFENDI PASARIBU, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **I NYOMAN SUKRESNA, SH**, dan **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **14 Juni 2019** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. M.CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

EFENDI PASARIBU, SH.MH.

ttd

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos. SH.MH.

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, SH.

NIP.195807031981031007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)